BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Point b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun Atau Tujangan, Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji ketiga belas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Point b.4. Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam tahun anggaran 2016 perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

d. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun Atau Tujangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara;
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

(1) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Terhadap pembayaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016.

(2) Prosedur pengajuan SPP, SPM dan Pertanggungjawaban Belanja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 JUNI 2016 M
24 RAMADHAN 1437 H

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
1 20 1 20 01 5	BELANJA			3.786.376.630			3.987.272.380	200.895.750
1 20 1 20 01 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			3.786.376.630			3.987.272.380	200.895.750
1 20 1 20 01 00	Non Program			3.786.376.630			3.987.272.380	200.895.750
1 20 1 20 01 00 00	Non Kegiatan			3.786.376.630			3.987.272.380	200.895.750
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai			3.786.376.630			3.987.272.380	200.895.750
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01	Belanja Gaji dan Tunjangan			2.778.376.630			2.979.272.380	200.895.750
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi			386.820.000			419.055.000	32.235.000
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	2.100.000	25.200.000	- -	-	-	(25.200.000)
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	1.680.000	40.320.000	- -	-	-	(40.320.000)
	- Anggota, 17 org x 12 bln	204 Ob	1.575.000	321.300.000	- -	-	-	(321.300.000)
	- Ketua, 1 org x 13 bln	- -	-	-	13 Ob	2.100.000	27.300.000	27.300.000
	- Wakil Ketua, 2 org x 13 bln	- -	-	-	26 Ob	1.680.000	43.680.000	43.680.000
	- Anggota, 17 org x 13 bln	- -	-	-	221 Ob	1.575.000	348.075.000	348.075.000
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga			54.154.800			58.667.700	4.512.900
	Tunjangan Istri :			38.682.000			41.905.500	3.223.500
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	210.000	2.520.000	- -	-	-	(2.520.000)
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	168.000	4.032.000	- -	-	-	(4.032.000)
	- Anggota, 17 org x 12 bln	204 Ob	157.500	32.130.000	- -	-	-	(32.130.000)
	- Ketua, 1 org x 13 bln	- -	-	-	13 Ob	210.000	2.730.000	2.730.000
	- Wakil Ketua, 2 org x 13 bln	- -	-	-	26 Ob	168.000	4.368.000	4.368.000
	- Anggota, 17 org x 13 bln	- -	-	-	221 Ob	157.500	34.807.500	34.807.500
	Tunjangan Anak :			15.472.800			16.762.200	1.289.400
	- Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	42.000	1.008.000	- -	-	-	(1.008.000)
	- Wakil Ketua, 4 org x 12 bln	48 Ob	33.600	1.612.800	- -	-	-	(1.612.800)
	- Anggota, 34 org x 12 bln	408 Ob	31.500	12.852.000	- -	-	-	(12.852.000)
	- Ketua, 2 org x 13 bln	- -	-	-	26 Ob	42.000	1.092.000	1.092.000
	- Wakil Ketua, 4 org x 13 bln	- -	-	-	52 Ob	33.600	1.747.200	1.747.200
	- Anggota, 34 org x 13 bln	- -	-	-	442 Ob	31.500	13.923.000	13.923.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan			560.889.000			607.629.750	46.740.750
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	3.045.000	36.540.000	- -	-	-	(36.540.000)
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	2.436.000	58.464.000	- -	-	-	(58.464.000)
	- Anggota, 17 org x 12 bln	204 Ob	2.283.750	465.885.000	- -	-	-	(465.885.000)
	- Ketua, 1 org x 13 bln	- -	-	-	13 Ob	3.045.000	39.585.000	39.585.000
	- Wakil Ketua, 2 org x 13 bln	- -	-	-	26 Ob	2.436.000	63.336.000	63.336.000
	- Anggota, 17 org x 13 bln	- -	-	-	221 Ob	2.283.750	504.708.750	504.708.750
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras			66.969.600			66.969.600	-
	- Ketua, 4 org x 12 bln	48 Ob	69.760	3.348.480	48 Ob	69.760	3.348.480	-
	- Wakil Ketua, 8 org x 12 bln	96 Ob	69.760	6.696.960	96 Ob	69.760	6.696.960	-
	- Anggota, 68 org x 12 bln	816 Ob	69.760	56.924.160	816 Ob	69.760	56.924.160	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			30.000.000			35.000.000	5.000.000
	- Pimpinan dan Anggota DPRK	1 Thn	30.000.000	30.000.000	- -	-	-	(30.000.000)
	- Pimpinan dan Anggota DPRK	- -	-	-	1 Thn	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji			13.200			14.300	1.100
	- Pimpinan dan Anggota DPRK	1 Thn	13.200	13.200	- -	-	-	(13.200)
	- Pimpinan dan Anggota DPRK	- -	-	-	1 Thn	14.300	14.300	14.300
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 10	Uang Paket			38.682.000			38.682.000	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	210.000	2.520.000	12 Ob	210.000	2.520.000	-
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	168.000	4.032.000	24 Ob	168.000	4.032.000	-
	- Anggota, 17 org x 12 bln	204 Ob	157.500	32.130.000	204 Ob	157.500	32.130.000	-
20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 11	Tunjangan Badan Musyawarah			15.529.500			15.529.500	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	228.375	2.740.500	12 Ob	228.375	2.740.500	-
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	152.250	3.654.000	24 Ob	152.250	3.654.000	-
	- Sekretaris, 1 org x 12 bln	12 Ob	121.800	1.461.600	12 Ob	121.800	1.461.600	-
	- Anggota, 7 org x 12 bln	84 Ob	91.350	7.673.400	84 Ob	91.350	7.673.400	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 12	Tunjangan Komisi			30.693.600			30.693.600	-
	- Ketua, 4 org x 12 bln	48 Ob	228.375	10.962.000	48 Ob	228.375	10.962.000	-
	- Wakil Ketua, 4 org x 12 bln	48 Ob	152.250	7.308.000	48 Ob	152.250	7.308.000	-
	- Sekretaris, 4 org x 12 bln	48 Ob	121.800	5.846.400	48 Ob	121.800	5.846.400	-
	- Anggota, 6 org x 12 bln	72 Ob	91.350	6.577.200	72 Ob	91.350	6.577.200	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 13	Tunjangan Badan Anggaran			15.529.500			15.529.500	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	228.375	2.740.500	12 Ob	228.375	2.740.500	-
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	152.250	3.654.000	24 Ob	152.250	3.654.000	-
	- Sekretaris, 1 org x 12 bln	12 Ob	121.800	1.461.600	12 Ob	121.800	1.461.600	-
	- Anggota, 7 org x 12 bln	84 Ob	91.350	7.673.400	84 Ob	91.350	7.673.400	-

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 14	Tunjangan Badan Kehormatan			5.663.700			5.663.700	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	228.375	2.740.500	12 Ob	228.375	2.740.500	-
	- Wakil Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	152.250	1.827.000	12 Ob	152.250	1.827.000	-
	- Anggota, 1 org x 12 bln	12 Ob	91.350	1.096.200	12 Ob	91.350	1.096.200	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya			9.317.700			9.317.700	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	228.375	2.740.500	12 Ob	228.375	2.740.500	-
	- Wakil Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	152.250	1.827.000	12 Ob	152.250	1.827.000	-
	- Sekretaris, 1 org x 12 bln	12 Ob	121.800	1.461.600	12 Ob	121.800	1.461.600	-
	- Anggota, 3 org x 12 bln	36 Ob	91.350	3.288.600	36 Ob	91.350	3.288.600	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 16	Tunjangan Perumahan			1.488.000.000			1.488.000.000	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	8.000.000	96.000.000	12 Ob	8.000.000	96.000.000	-
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	7.000.000	168.000.000	24 Ob	7.000.000	168.000.000	-
	- Anggota, 17 org x 12 bln	204 Ob	6.000.000	1.224.000.000	204 Ob	6.000.000	1.224.000.000	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 20	Tunjangan Kesehatan DPRD			55.440.000			55.440.000	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1 Thn	55.440.000	55.440.000	1 Thn	55.440.000	55.440.000	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 21	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan			20.674.030			20.674.030	-
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1 Thn	9.188.458	9.188.458	1 Thn	9.188.458	9.188.458	-
	- Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1 Thn	11.485.572	11.485.572	1 Thn	11.485.572	11.485.572	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 01 24	Tunjangan Hari Raya			-			112.406.000	112.406.000
	- Ketua, 1 org x 1 bln	- -	-	-	1 Ob	5.620.300	5.620.300	5.620.300
	- Wakil Ketua, 2 org x 1 bln	- -	-	-	2 Ob	5.620.300	11.240.600	11.240.600
	- Anggota, 17 org x 1 bln	- -	-	-	17 Ob	5.620.300	95.545.100	95.545.100
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 03	**Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**			1.008.000.000			1.008.000.000	-
1 20 1 20 01 00 00 5 1 1 03 01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD			1.008.000.000			1.008.000.000	-
	- Ketua, 1 org x 12 bln	12 Ob	4.200.000	50.400.000	12 Ob	4.200.000	50.400.000	-
	- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln	24 Ob	4.200.000	100.800.000	24 Ob	4.200.000	100.800.000	-
	- Anggota, 17 org x 12 bln	204 Ob	4.200.000	856.800.000	204 Ob	4.200.000	856.800.000	-
				JUMLAH BELANJA			3.987.272.380	200.895.750
				SURPLUS/(DEFISIT)			(3.987.272.380)	(200.895.750)

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN